



## Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

**Muhammad Ad Waul Haq**

Email: [05020222058@uinsby.ac.id](mailto:05020222058@uinsby.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur

**Yanuar Aditya Za'far**

Email: [05020222086@uinsby.ac.id](mailto:05020222086@uinsby.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur

**Yogiana Nur Aisyah**

Email: [05020222088@uinsby.ac.id](mailto:05020222088@uinsby.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur

**Friska Maulidina Pratiwi**

Email: [05030222095@uinsby.ac.id](mailto:05030222095@uinsby.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur

**Mochammad Fajar Ikhsan Alfanny**

Email: [05030222096@uinsby.ac.id](mailto:05030222096@uinsby.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur

### Abstrak

Artikel ini mengkaji implikasi hukum perjanjian pra nikah dalam penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya di Indonesia. Perjanjian pra nikah, yang merupakan kesepakatan tertulis antara pasangan sebelum menikah, memiliki potensi besar untuk mengatur pembagian harta kekayaan, perlindungan hukum, dan mengurangi potensi konflik dalam pernikahan. Penelitian ini dimulai dengan penjelasan mengenai definisi dan legalitas perjanjian pra nikah. Artikel ini kemudian menjabarkan manfaat utama perjanjian ini, termasuk pengaturan harta kekayaan, perlindungan hukum bagi kedua pihak, dan pencegahan konflik. Selanjutnya, dibahas implikasi hukum perjanjian pra nikah dalam kasus-kasus konflik rumah tangga seperti perceraian dan sengketa harta gono-gini. Analisis yurisprudensi menunjukkan bagaimana perjanjian ini diterapkan dalam putusan pengadilan dan bagaimana interpretasi hukum oleh hakim dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kesimpulannya, perjanjian pra nikah memiliki peran penting dalam mengurangi konflik rumah tangga dengan

Copyright (c) 2024 Muhammad Ad Waul Haq, Yanuar Aditya Za'far, Yogiana Nur Aisyah, Friska Maulidina Pratiwi, Mochammad Fajar Ikhsan Alfanny

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0](#)

[International License](#).



memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua pihak. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, menyederhanakan proses hukum, dan memastikan kesetaraan dalam penerapannya. Dengan demikian, perjanjian pra nikah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberikan solusi yang adil dalam penyelesaian konflik.

**Kata Kunci:** Implikasi, Perjanjian, Pra Nikah, Konflik

### **Abstract**

*This article examines the legal implications of prenuptial agreements in resolving domestic conflicts, especially in Indonesia. A prenuptial agreement, which is a written agreement between a couple before marriage, has great potential to regulate the division of assets, legal protection, and reduce potential conflicts in marriage. This research begins with an explanation of the definition and legality of prenuptial agreements. This article then outlines the main benefits of this agreement, including property management, legal protection for both parties, and conflict prevention. Next, the legal implications of pre-nuptial agreements in cases of domestic conflict such as divorce and property disputes are discussed. Jurisprudential analysis shows how this agreement is applied in court decisions and how legal interpretation by judges can provide legal certainty for both parties. In conclusion, prenuptial agreements have an important role in reducing domestic conflict by providing legal certainty and protection for both parties. Nonetheless, further efforts are needed to raise awareness, simplify the legal process, and ensure equality in its application. Thus, a prenuptial agreement can be an effective instrument in maintaining household harmony and providing a fair solution in resolving conflicts.*

**Keywords:** Implication, Agreement, Prenuptial, Conflict

---

*Submitted : 01-10-2024 | Accepted : 12-11-2024 | Published : 30-11-2024*

---

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pernikahan memiliki makna yang mendalam dan diatur secara hukum oleh undang-undang serta diakui oleh berbagai norma sosial dan budaya. Pernikahan tidak hanya melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi juga harus diakui oleh masyarakat sekitar dan dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain sebagai ikatan hukum, pernikahan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat. Dalam banyak kebudayaan di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting yang melibatkan tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar dan masyarakat. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai dasar pembentukan keluarga, yang merupakan unit terkecil namun sangat penting dalam struktur sosial.

Pernikahan adalah suatu ikatan hukum dan sosial antara dua individu yang diakui oleh negara, agama, atau adat, dan biasanya didasari atas kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan dengan aturan hukum agama dan kepercayaan masing – masing. Hukum pernikahan dalam Islam adalah aspek penting dalam kehidupan umat Muslim yang mengatur hubungan antara suami dan istri berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Di dalam pernikahan terdapat komitmen untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab. Hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di Indonesia pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa penting yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. perjanjian pra-nikah diakui dan diatur oleh undang-undang, memberikan dasar hukum bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara lebih jelas. Pentingnya perjanjian pra-nikah tidak bisa diabaikan, terutama dalam masa sekarang di mana pasangan sering kali memiliki aset pribadi, bisnis, atau warisan yang ingin dilindungi. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris sebelum pernikahan berlangsung untuk dianggap sah dan mengikat secara hukum. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat menghindari potensi sengketa dan konflik di kemudian hari, serta memastikan bahwa hak dan kepentingan masing-masing terlindungi. Dalam pernikahan terdapat perjanjian pra nikah yang bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak. Dalam artikel ini akan membahas dampak perjanjian pra nikah dalam konteks penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga. Perjanjian pra nikah, yang dibuat sebelum pernikahan, sering kali mengatur berbagai hal seperti harta kekayaan, tanggung jawab finansial, dan hak serta kewajiban pasangan dalam pernikahan. Implikasi hukum dari perjanjian ini dapat sangat signifikan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, terutama terkait dengan perlindungan harta kekayaan masing-masing pasangan. Dalam situasi konflik, perjanjian ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam pembagian harta bersama, mengurangi potensi konflik dan perselisihan.

Kesepakatan untuk membuat perjanjian pra-nikah biasanya dilakukan secara sukarela dan setelah mendiskusikan berbagai hal terkait dengan keuangan dan harta benda mereka. Kedua belah pihak biasanya berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi keduanya. pemerintah Indonesia mengakui dan mendukung keberadaan perjanjian pra-nikah sebagai dasar hukum yang sah dan bermanfaat. Pemerintah menganggap perjanjian pra-nikah sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam hubungan pernikahan, terutama dalam hal pengelolaan harta dan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak individual dalam hukum perdata. Selain itu, perjanjian pra nikah juga menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk dalam hal perawatan anak dan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini dapat menjadi pedoman yang berguna dalam penyelesaian konflik yang melibatkan hak dan kewajiban pasangan, memberikan kerangka yang jelas bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dalam konteks

perceraian, perjanjian pra nikah dapat memiliki implikasi besar terhadap proses pembagian harta dan aset, serta penentuan hak asuh anak. Implikasi hukum dari perjanjian ini akan sangat mempengaruhi proses penyelesaian konflik perceraian, dengan mempertimbangkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Pendekatan Yuridis Normatif dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perjanjian pra nikah serta asas-asas hukum yang relevan melalui tahapan mengkaji Undang-Undang, terutama terkait Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait perjanjian pra nikah; Memahami doktrin-doktrin hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah; Melakukan studi literatur dari berbagai jurnal hukum dan pendapat para ahli untuk mengetahui pandangan tentang dampak hukum perjanjian pra nikah dalam kasus-kasus konflik rumah tangga; Pendekatan ini juga menitikberatkan pada kajian normatif atau teoritis mengenai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur perjanjian pra nikah serta perannya dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini fokus pada aturan yang tertulis, interpretasi hukum, asas-asas hukum, serta yurisprudensi yang terkait

Sedangkan Jenis dan Sumber Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan yuridis normatif dan biasanya tidak menggunakan data empiris atau data lapangan, data utama yang digunakan adalah data sekunder, yang dapat meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (atau UU Perkawinan terbaru), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku hukum, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan literatur lain yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah, konflik rumah tangga, serta hukum perkawinan.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta panduan interpretasi peraturan yang relevan.

Dengan metode yuridis normatif ini, penelitian akan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana perjanjian pra nikah diatur, bagaimana hukum menerapkannya dalam penyelesaian konflik rumah tangga, serta rekomendasi praktis maupun akademis yang dapat diberikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Perjanjian pranikah, disebut juga Prenuptial Agreement adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan sebelum menikah untuk mengatur hak dan kewajiban finansial masing-masing pihak. Meskipun umumnya dianggap kontroversial,

perjanjian pranikah mempunyai peran penting dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan. Dalam banyak situasi, perjanjian ini bermanfaat dalam menghilangkan kemungkinan konflik dan memberikan landasan hukum yang jelas untuk berbagai konflik yang mungkin muncul dalam perkawinan. Perjanjian pranikah biasanya mencakup pembagian harta benda yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah. Pasangan suami istri dapat membangun kepemilikan harta sebelum dan sesudah menikah, sehingga mencegah perselisihan mengenai pembagian aset yang saling eksklusif jika terjadi perceraian. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk memilih aset mana yang menjadi milik bersama dan mana yang tetap menjadi milik masing-masing. Konflik aset dapat diminimalisir dengan kesepakatan yang jelas karena semua pihak mengetahui dan menyetujui ketentuan yang berlaku sejak awal. Perjanjian pranikah juga melindungi pihak-pihak yang lemah secara ekonomi. Jika salah satu pasangan mempunyai harta yang lebih besar atau penghasilan yang lebih tinggi, perjanjian ini dapat mengatur persyaratan pemeliharaan atau pembagian harta yang adil. Hal ini membantu mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa pihak yang lebih rentan tidak kehilangan bantuan jika perkawinan berakhir. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan.

Selain itu, perjanjian ini juga dapat menentukan hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak selama perkawinan, seperti siapa yang akan membiayai biaya rumah dan anak. Perjanjian ini juga mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, serta hak asuh anak dan kewajiban membiayai biaya hidup anak. Perjanjian Pranikah dimaksudkan untuk menjaga harta pribadi masing-masing pihak dan memberikan kepastian hukum atas pembagian harta jika perkawinan mereka berakhir dengan perceraian. Hal ini penting karena, jika tidak ada kesepakatan, pembagian aset akan ditentukan oleh norma hukum yang berlaku di negara tersebut, yang mungkin tidak adil atau sesuai dengan preferensi para pihak. Perjanjian Pranikah yang jelas dan mengikat secara hukum memberikan rasa aman dan keadilan bagi kedua mempelai ketika memasuki rumah tangga. Perjanjian pra-nikah dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan dalam kasus perceraian. Dengan ketentuan yang jelas tentang pembagian harta dan tanggung jawab keuangan, perjanjian ini dapat mengurangi potensi konflik dan sengketa yang mungkin timbul.

Konflik rumah tangga seringkali disebabkan oleh perbedaan antara suami dan istri, baik dari latar belakang, kepribadian, maupun filosofi hidup. Perjanjian pranikah, juga dikenal sebagai Perjanjian Pranikah, dibuat sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa aset terlindungi jika terjadi perceraian di masa depan. Kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antar pasangan merupakan salah satu akar penyebab konflik. Keengganan menerima perbedaan pola asuh dan



kepribadian pasangan juga menimbulkan konflik. Sikap egois dan penolakan untuk melakukan pengorbanan bersama demi kebaikan rumah tangga juga memperburuk situasi. Masalah ekonomi dan keuangan, serta ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan pernikahan, semuanya dapat menimbulkan konflik.

Perjanjian pranikah tidak mengatasi masalah-masalah penting ini, sehingga kurang efektif dalam mencegah perselisihan. Perjanjian ini hanya mengatur aspek kepemilikan harta benda setelah perceraian; masalah psikologis dan komunikasi yang buruk tidak ditangani. Meski pasangan sudah mencapai kesepakatan, perceraian masih mungkin terjadi jika ada kesulitan. Oleh karena itu, untuk mengurangi konflik rumah tangga diperlukan upaya tambahan seperti konseling pranikah, terapi pasangan, dan pengembangan pondasi rumah tangga. Teknik komunikasi yang sehat setelah menikah, saling pengertian dan menghormati pasangan, serta transparan terhadap ekspektasi masing-masing juga menjadi kunci untuk menghindari konflik. Dalam hal ini, tujuan perjanjian pra nikah hanya terbatas pada pengendalian kepemilikan properti jika konflik akhirnya berujung pada perceraian. Faktanya, banyak perselisihan dalam rumah tangga bermula dari masalah non-materi seperti komunikasi yang buruk, ketidakcocokan karakter, dan bahkan perselingkuhan. Hasilnya, teknik pencegahan seperti konseling pranikah dan terapi hubungan jauh lebih baik dibandingkan hanya bergantung pada perjanjian pranikah. Jika perceraian tidak dapat dihindari, perjanjian pranikah tetap dapat membantu menjaga aset pasangan dan anak-anak.

Perjanjian pranikah biasanya mencakup klausul yang mengatur pembagian harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan. Pemisahan harta kekayaan diperlukan untuk memastikan bahwa harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing pihak bahkan setelah mereka menikah. Pembagian aset dalam perjanjian dapat mencakup aset tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan rumah susun. Harta bergerak meliputi mobil, tabungan, saham, obligasi, dan deposito. Aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan royalti atas karya intelektual juga dapat dimasukkan. Manfaat utama dibuatnya Perjanjian Pranikah adalah kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset pribadi masing-masing pihak. Perjanjian hukum ini memperjelas status kepemilikan properti. Jika terjadi perceraian di kemudian hari, maka pembagian harta bersama dan warisan telah diatur terlebih dahulu untuk menghindari permasalahan. Selain itu, jelas siapa yang akan menanggung beban keuangan berupa utang dan kredit. Hal ini dapat mencegah salah satu pihak memikul tanggung jawab keuangan yang tidak semestinya karena hutang pihak lainnya.

Perjanjian ini juga menjaga hak waris anak dari perkawinan terdahulu. Terakhir, harus ditentukan pilihan mana yang lebih baik dan penting bagi pasangan dan rumah tangganya. Perjanjian Pranikah, meskipun membutuhkan pengorbanan, dapat

menjadi solusi yang tepat untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, jika salah satu pihak berkeberatan, ada kemungkinan untuk menghindarinya demi rasa saling percaya dalam pernikahan. Perjanjian pranikah masih kontroversial di Indonesia. Beberapa orang berpendapat bahwa pengaturan ini meremehkan tujuan suci pernikahan, sementara yang lain melihatnya sebagai alternatif dari perlindungan hukum preventif. Keberhasilan Perjanjian Pranikah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ditentukan oleh seberapa baik isi perjanjian tersebut disusun, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian pra nikah harus memenuhi standar hukum yang berlaku dan harus diberlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara kedua pihak yang terkait dengan perjanjian pra nikah, penegakan hukum dapat dilakukan melalui sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perjanjian pra nikah memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa antara suami dan istri dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Namun, masih ada beberapa perdebatan terkait implementasi dan keefektifan perjanjian ini dalam praktiknya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa perjanjian pra nikah dapat mengesampingkan hak-hak yang lebih lemah, terutama dalam hal pembagian harta bersama saat perceraian. Perjanjian pra nikah adalah sebuah kesepakatan yang penting bagi calon suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan memperhatikan dasar hukum yang berlaku, perjanjian ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menghindari konflik dan memperlancar hubungan pernikahan. Namun, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Perjanjian pra nikah dapat menjadi perlindungan bagi perempuan dalam kekerasan rumah tangga.

Perjanjian pranikah dapat menjadi alat yang berguna dalam mengelola konflik rumah tangga di Indonesia dengan memberikan pedoman yang jelas bagi pasangan dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, seperti halnya dengan perjanjian hukum lainnya, penting untuk memahami implikasi dan keterbatasannya serta mempertimbangkan nasihat hukum yang kompeten sebelum membuat atau menandatangani. Di Indonesia, perjanjian pranikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa "calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan". Namun perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kesehatan, dan ketertiban umum. Selain itu, KUH Perdata juga mengatur tentang perjanjian, termasuk perjanjian pranikah. Pasal 139 KUH Perdata mengatur bahwa persetujuan yang dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan

harus dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, perjanjian pranikah yang dibuat oleh pasangan yang hendak menikah harus dilakukan dengan itikad baik dan bebas dari penipuan, paksaan, atau sifat-sifat lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Efektivitas perjanjian pranikah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara signifikan dan secara struktural. Secara signifikan mengacu pada isi perjanjian pranikah dan sejauh mana perjanjian tersebut dapat menjaga hak-hak para pihak jika terjadi konflik, sedangkan secara struktural mengacu pada kedudukan perjanjian dalam hukum positif Indonesia. Pembuatan perjanjian pranikah mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai harapan dan kewajiban masing-masing pihak. Pada fase ini, pasangan harus berdiskusi dan menyepakati berbagai hal penting yang akan mengembangkan hubungan mereka. Banyak potensi permasalahan yang dapat dihindari dengan komunikasi yang efektif karena semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang ada. Oleh karena itu, perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat hukum sekaligus sarana untuk memperkuat akar hubungan perkawinan. Namun, meski memiliki banyak manfaat, perjanjian pranikah juga bisa menjadi penyebab perselisihan baru jika tidak dibangun dengan baik. Perselisihan bisa saja muncul akibat ketidakjelasan bahasa dalam perjanjian atau ketidaksenangan salah satu pihak terhadap isinya. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian-perjanjian ini dengan bantuan para profesional hukum sangatlah penting untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, perspektif sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas perjanjian pranikah. Dalam beberapa budaya, perjanjian ini mungkin dianggap menimbulkan rasa ketidakpercayaan di antara pasangan. Namun, ketika pasangan menjadi lebih sadar akan perlunya perjanjian hukum dalam pernikahan, mereka mulai menerima dan menyadari manfaat dari perjanjian ini.

Secara keseluruhan, perjanjian pranikah merupakan instrumen yang sangat baik untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, khususnya yang menyangkut harta dan kewajiban. Perjanjian ini, dengan ketentuan yang jelas dan perilaku yang adil, dapat membantu menghindari banyak perselisihan dan melindungi kedua belah pihak. Namun, untuk mencapai efisiensi optimal, perjanjian ini harus dibuat dengan baik dan disesuaikan dengan hukum dan budaya yang berlaku. Di Indonesia misalnya, Pasal 29 UU Perkawinan mengharuskan perjanjian ini dicatat di Kantor Agama atau Kantor Catatan Sipil agar mengikat secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perjanjian pranikah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat berjalan dengan baik.

## **2. Pembahasan**

Perjanjian pra nikah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum menikah, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak



selama pernikahan berlangsung atau dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam konteks Indonesia, perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 139-142. Perjanjian pra nikah sangat penting dilakukan sebelum pernikahan dikarenakan untuk hak – hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah menikah. Isi perjanjian pra nikah harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup: pertama, ketentuan mengenai harta bersama yaitu perjanjian dapat mengatur pembagian harta bersama selama pernikahan dan pembagian harta jika terjadi perceraian. Kedua, kewajiban terhadap anak seperti perjanjian dapat memuat kewajiban-kewajiban terhadap anak, seperti nafkah dan hak waris. Ketiga Perjanjian juga dapat memuat ketentuan-ketentuan lain yang dianggap penting oleh kedua belah pihak, seperti penentuan tempat tinggal atau tugas-tugas rumah tangga.

Perjanjian pra nikah harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Penting untuk dicatat bahwa walaupun perjanjian pra nikah dapat mengatur pembagian harta dan kewajiban-kewajiban lainnya, hak dan kewajiban tersebut juga diatur oleh undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Syarat-syarat Perjanjian Pra Nikah :

1. Kesepakatan Sukarela : Suatu perjanjian pra nikah harus dibuat atas dasar kesepakatan sukarela kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Kapasitas Hukum : Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian pra nikah harus memiliki kapasitas hukum yang cukup, artinya mereka harus cukup dewasa dan mampu untuk mengerti dan bertanggung jawab atas isi perjanjian yang mereka buat.
3. Tidak Bertentangan dengan Hukum atau Kesusilaan : Perjanjian pra nikah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku atau norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
4. Ketentuan yang Jelas : Perjanjian pra nikah harus memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Isi perjanjian harus dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak.

Pasal 139-142 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian pra nikah sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, dalam hal isi perjanjian, pasal-pasal tersebut juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dasar hukum perjanjian pra nikah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 Undang - Undang tersebut mengatur bahwa perjanjian pra nikah dapat dibuat atas persetujuan kedua belah pihak sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian pra nikah harus dibuat secara tertulis dan persetujuan kedua belah pihak. Namun, perjanjian tersebut haruslah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam undang-undang tersebut. Perjanjian pra nikah biasanya dibuat di hadapan notaris untuk memastikan keabsahannya dan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, perjanjian tersebut harus disampaikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk dicatatkan dalam berkas perkawinan.

Perjanjian pranikah harus dituangkan dalam akta notaris dan kemudian didaftarkan pada Dukcapil. Berikut ini ketentuan-ketentuan perjanjian pranikah:

- a. KTP bagi calon suami istri, atau suami istri.
- b. KK calon suami istri, atau suami istri.
- c. Fotokopi akta Perjanjian Perkawinan yang ditandatangani oleh Notaris yang telah dilegalisir dan memperlihatkan aslinya.
- d. Kutipan Akta Nikah.
- e. Apabila calon adalah WNA, harap melampirkan paspor/kitas.

Dokumen-dokumen tersebut diperlukan dalam proses pembuatan Akta di Notaris dan proses pendaftaran di Dukcapil dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menandatangani Minuta Akta Perjanjian Pranikah di hadapan Notaris.
2. Notaris membuat salinan akta tersebut.
3. Akta tersebut didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) daerah setempat atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Perjanjian Pra Nikah diatur dalam Bab V dan Pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang terdiri dari 4 ayat sebagai berikut:

- a. Pada saat atau sebelum perkawinan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian bersama yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, yang setelah itu isinya berlaku bagi pihak ketiga sepanjang mereka ikut serta.
- b. Perjanjian tidak sah apabila melanggar batasan hukum, agama, atau kesusilaan.
- c. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.
- d. Perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan sedang berlangsung kecuali kedua belah pihak sepakat, dan perubahan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Menurut penjelasan Pasal 29, perjanjian yang dituangkan dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak. Namun Pasal 11 UU Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mempunyai undang-undang yang bertentangan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut.

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian yang tidak melanggar hukum Islam.
2. Perjanjian cerai sah apabila ditandatangani oleh suami setelah akad nikah selesai.
3. Menteri Agama menetapkan Sighat Ta'lik Talak.

Pasal 11 KHI membolehkan calon pengantin melakukan perijodohan yang tidak melanggar hukum Islam, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 45-52. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang perjanjian pranikah pada Bab VII Pasal 45-52 yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan.

Menurut Pasal 45 KHI, calon pengantin dapat mengadakan perjanjian perkawinan melalui:

- a. Perceraian ta'lik.
- b. Perjanjian lain yang tidak melanggar hukum Islam. Ketentuan ini bertentangan langsung dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak

termasuk “ta’lik talak”.” Bisa juga berupa perjanjian lain yang tidak melanggar hukum Islam.

Perjanjian pranikah yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi atau memasukkan ta'lik talak sebagai salah satu perjanjian perkawinan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 46 KHI:

1. Isi ta’lik talak harus sesuai dengan syariat Islam.
2. Apabila kemudian terpenuhi keadaan-keadaan yang digariskan dalam ta'lik talak, maka perceraian tidak serta-merta terjadi. Untuk dapat bercerai, pihak perempuan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
3. Akad ta'lik talak tidak diwajibkan dalam setiap perkawinan. Namun demikian, setelah disepakati, hal itu tidak dapat dicabut.

Perjanjian pranikah juga dapat dilakukan oleh kedua pasangan mengenai harta bersama dan masalah-masalah lainnya, sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Pasal 47 KHI menjelaskan tentang perjanjian pranikah yang berkaitan dengan masalah harta bersama dan barang-barang yang diterima selama perkawinan.

- a. Kedua mempelai dapat menandatangani perjanjian resmi, yang disahkan oleh pencatat perkawinan, yang mengatur tentang status harta benda selama perkawinan.
- b. Perjanjian pada ayat 1 membolehkan adanya pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta penghidupan, asalkan tidak melanggar Islam.
- c. Perjanjian tersebut dapat menentukan siapa yang mempunyai wewenang untuk menentukan pilihan hipotek atas harta kekayaan pribadi, harta bersama, atau perusahaan, di samping ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 48 menyebutkan:

1. Apabila dalam perjanjian perkawinan terdapat pembagian harta bersama atau perusahaan, maka suami tetap harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemisahan harta bersama atau harta usaha dianggap tetap berlangsung, dan suami tetap bertanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga.
3. Penerapan perjanjian pranikah sebagai perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum antara calon suami istri sama dengan perjanjian-perjanjian umum lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka mematuhi kriteria-kriteria yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu:
  - a) Perjanjian itu mengikat mereka.
  - b) Mampu mencapai kesepakatan.
  - c) Mengenai suatu hal tertentu.
  - d) Sebab-sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan orang-orang yang ikut serta dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dianggap objektif karena berkaitan dengan isi atau tujuan perbuatan hukum yang dilakukan. Kedua belah pihak harus menyetujui ketentuan perjanjian. Setiap keinginan salah satu pihak harus menjadi keinginan pihak lain, sehingga terjadi kesetaraan dan kesepakatan bersama mengenai masalah yang sama. Para pihak dalam suatu perjanjian haruslah individu yang telah mencapai usia dewasa dan sehat secara mental atau kompeten secara hukum. Syarat ketiga menyoroti pentingnya perjanjian bersifat rinci dan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi konflik. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila ada sebab atau tujuannya yang sah.

Perjanjian pranikah dibuat secara tertulis dengan persetujuan kedua belah pihak. Ini menimbulkan konsekuensi hukum di mana kedua pihak terikat pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggarnya (1313 BW). Para pihak harus mematuhi perjanjian ini sesuai dengan ketentuan BW. Sebagai sebuah perjanjian, jika salah satu pihak melanggar (ingkar janji), pihak lainnya dapat mengajukan gugatan, baik gugatan cerai maupun gugatan ganti rugi. Perjanjian pranikah biasanya disusun sebelum pernikahan dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas sebelum pernikahan terjadi, sehingga perjanjian tersebut berlaku efektif saat pernikahan dilaksanakan. Dalam perjanjian pra nikah tidak boleh diubah secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian pranikah harus memenuhi syarat sah yang ditetapkan oleh hukum setempat, seperti tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pranikah harus disahkan di hadapan pihak berwenang, seperti notaris atau pegawai pencatat perkawinan, agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Notaris, yang diangkat oleh pemerintah, memiliki tugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Jika perjanjian hanya ditulis di atas kertas bersegel atau bermaterai, kekuatannya di mata hukum tidak akan sekuat akta notaris. Notaris adalah pembuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam proses hukum.

Perjanjian pranikah tidak dapat diubah secara sepihak akan tetapi setiap perubahan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Mengingat manusia dapat berubah pikiran, undang-undang perkawinan mengakomodasi hal ini dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) undang-undang perkawinan. Selain itu, perubahan perjanjian tidak boleh melibatkan pihak ketiga. Perjanjian pranikah yang berdasarkan hukum positif mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Mengenai pembagian harta bersama. Pasal 48 KHI ayat 1, dalam hal perjanjian perpisahan dilakukan dalam perkawinan baik itu pemisahan maupun harta bersama, perjanjian tersebut tidak dapat menghilangkan tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga. Pasal 48 KHI ayat 2 menyebutkan, apabila dibuat akad nikah, tidak dapat dilaksanakan. Kewajiban suami untuk membayar biaya

- kebutuhan rumah tangga tetap dianggap berlaku dalam pemisahan harta bersama atau harta bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
2. Menolak Penggabungan Harta. Berdasarkan Pasal 49 KHI Ayat 1, perjanjian penggabungan harta pribadi dapat meliputi harta apa saja yang dibawa dalam perkawinan maupun diperoleh masing-masing sepanjang pernikahannya. Pasal 49 KHI ayat 2 tidak juga mengurangi ketentuan pada ayat 1. Dapat dipahami bahwa pencampuran harta pribadi dibatasi hanya pada barang-barang yang dibawa ke dalam perkawinan dan dilakukan sedemikian rupa sebelum pencampuran harta pribadi yang diperoleh, baik menikah maupun tidak.
  3. Pasal 139 KUH Perdata (KUHPerdata) Tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Persoalan ini tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketentuan umum Pasal 140. Tidak boleh melanggar hak-hak suami dalam perkawinan, yang antara lain sebagai berikut:
  4. Hak-hak suami dalam kedudukannya sebagai suami meliputi hak untuk memilih di mana pasangan itu akan tinggal.
  5. Tidak boleh melanggar hak orang tua berdasarkan Pasal 300. Suamilah yang menjalankan wewenang sebagai orang tua.
  6. Tidak boleh melanggar hak hukum yang diberikan kepada pasangan yang hidup lebih lama dari pasangannya sehubungan dengan warisan pasangannya.

Dalam kedudukannya sebagai ketua perkawinan suami-istri, hak-hak suami tidak dapat dilanggar. Misalnya soal harta bersama, tidak ada jaminan istri bisa bertindak sendiri. Namun, istri mampu menentukan bahwa dia berhak mengawasi hartanya dan mengatur penghasilannya sendiri.

Berbeda halnya ketika sebelum perkawinan suami istri tidak membuat perjanjian pranikah, maka secara hukum terjadi persatuan harta secara keseluruhan. Artinya, harta yang dibawa oleh suami dan istri menjadi satu kesatuan. Jika suami dan istri ingin menghindari persatuan harta selama perkawinan, mereka dapat menyatakan keinginan tersebut dalam perjanjian pranikah. Dampak yuridis dari perjanjian pranikah adalah sebagai berikut: pertama Perjanjian mengikat suami dan istri. Kedua Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan. Ketiga Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri), tidak merugikan pihak ketiga, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Jika perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh calon suami dan istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka calon istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian. Implikasi hukumnya adalah bahwa pasangan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, kecuali jika dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Alasan dibuatnya perjanjian pranikah bukan semata-mata untuk mempersiapkan perceraian di masa depan, tetapi untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak jika terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Perjanjian pranikah bukanlah suatu permainan, melainkan merupakan bagian dari tujuan suci pernikahan itu sendiri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



## **SIMPULAN**

Perjanjian pra nikah atau prenuptial agreement merupakan sebuah dokumen yang penting dalam mengatur berbagai aspek hukum dan finansial dalam sebuah pernikahan. Dengan adanya perjanjian tersebut, pasangan dapat secara rinci mengatur hak dan kewajiban mereka, terutama terkait dengan harta kekayaan, kewajiban finansial, dan pembagian harta dalam kasus perceraian atau kematian. Dalam perjanjian pra nikah, pasangan dapat mengatur bagaimana pembagian warisan akan dilakukan jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Hal ini dapat mencegah perselisihan di antara anggota keluarga jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pentingnya perjanjian pra nikah terletak pada memberikan kepastian hukum, melindungi aset pribadi, menghindari konflik yang mungkin timbul, dan mempersiapkan diri secara mental dan legal sebelum menikah. Namun, perjanjian ini juga harus dibuat dengan itikad baik dan mematuhi aturan yang berlaku dalam hukum pernikahan di Indonesia. Meskipun perjanjian pra nikah memiliki manfaat yang signifikan dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga, namun tetap ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Hal ini terutama berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam efektivitas perjanjian pra nikah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, penting untuk mempertimbangkan baik isi dari perjanjian tersebut maupun kedudukannya dalam hukum positif Indonesia. Meskipun dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memberikan perlindungan aset, namun perjanjian tersebut juga memiliki batasan dan tidak dapat mengatasi semua masalah dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan masalah non-materi seperti komunikasi dan kecocokan kepribadian. Perjanjian pra nikah memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi pasangan untuk merancang aturan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, asalkan aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sementara perjanjian pra nikah dapat menjadi alat yang berguna, namun tidak boleh menjadi satu-satunya strategi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Assidik and A. Qadir Gassing, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH," Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2019).
- Helmi Naufal, "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).Suryati Suryati, Arif Awaludin, and Bing Waluyo, "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin,"

- Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 1 No. 1 (March 2023).
- Hotman Siahaan, „Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional“, Solusi, 17.2 (2019).
- Myrna Zachraina, „Perkawinan Campuran“, Fh Ui, 25.1 (2008).
- Ni Putu Rai Yulianti and Kadek Desy Pramita, „Jurnal Komunikasi Hukum“, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, 8.1 (2022).
- Otik Noverisa, “Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Semarang Selatan)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).
- Roos Nelly, “Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia” Vol. 7 No. 2 (July 2018): 386.
- Shal Aysa Gladis Rahma Dwi Nada, “ANALISIS HUKUM DAN SOSIAL DALAM PERJANJIAN PRANIKAH” Vol. 1 (2024).
- Yusuf Iskandar, “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA” (skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020), accessed May 31, 2024, <https://repository.upstegal.ac.id/1237/>.
- Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah dan Perjanjian Pisah Harta. <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta> diakses pada 31 Mei 2024